

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

DAN HUKUM HUMANITER ISLAM

Berdasarkan pembahasan terkait Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam, maka dapat dihasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, yaitu sebagai berikut :

A. Persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

Terdapat persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam dalam beberapa aspek yang dapat disampaikan dalam tulisan ini;

1. Konsep Hukum

Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam sama-sama merupakan seperangkat aturan yang mana aturan tersebut ada dan dibentuk bukan dimaksudkan dalam hal melarang perang akan tetapi aturan hukum yang dapat mengatur bagaimana perang yang memiliki etika dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga sebuah perang atau suatu pertikaian bersenjata tidak melanggar dan merampas nilai-nilai kemanusiaan.

Yang selanjutnya Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam memiliki persamaan dalam mengatur perang yaitu hanya mengatur perang yang kaitannya dengan konflik bersenjata saja, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik/perang lain.

2. Tujuan Hukum

Mengenai tujuan dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terdapat beberapa kesamaan, diantaranya:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan (pihak yang berperang) maupun non-kombatan (penduduk sipil) dan lainnya yang tidak ikut serta dalam peperangan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh sebagai tawanan perang.
- c. Membatasi dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.¹

B. Perbedaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

1. Konsep Hukum

Meskipun antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam memiliki kesamaan pada konsep perlindungan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam perang atau konflik bersenjata, namun juga terdapat sisi lain tentang perbedaan konsep hukum tersebut, yaitu:

¹GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 9. Lihat Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, terj. Masri Elmahsyar Bidin dan Abdullah Syamsul Arifin, (International Committee of the Red Cross (ICRC) Delegasi Regional Indonesia, 2008), h. 30.

a. Hukum Humaniter Internasional

Disebut Hukum Humaniter Internasional karena memang merupakan bagian atau cabang dari Hukum Internasional Publik yang mana mengatur hubungan antar Negara berdasarkan perjanjian maupun kesepakatan Internasional.

Dalam Hukum Humaniter Internasional aturan hukum yang dibentuk hanya berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan duniawi saja serta penerapan atas aturan tersebut merupakan hanya terbatas pada kepatuhan terhadap undang-undang atau perjanjian.

Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional ialah hanya terfokus pada pemberian sanksi (*punishment*) bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada.

b. Hukum Humaniter Islam

Disebut sebagai Hukum Humaniter Islam karena dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan suatu hukum yang universal yang dapat diterapkan bagi semua umat di seluruh dunia termasuk dalam hal hukum yang mengatur hubungan Internasional.

Aturan Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu wujud dari orientasi pemenuhan keadilan dan kemashlahatan dunia dan akhirat karena dalam konsep hukum yang berbasis Islam selain terdapat unsur ketaatan pada hukum secara normative namun juga melalui sebuah aturan hukum serta penerapan atas aturan tersebut

merupakan bentuk-bentuk kepatuhan dan penghambaan terhadap Tuhan/Allah.

Karena Hukum Humaniter Islam berlandaskan pada ajaran Islam (*syari'ah*) dan merupakan bentuk pengabdian dan penghambaan kepada Tuhan/Allah, sehingga selain aturan tersebut menerapkan sanksi bagi yang melanggar, maka juga terdapat keseimbangan terhadap yang tidak melanggar atau patuh terhadap aturan tersebut dengan suatu konsep pahala (*reward*).

2. Tujuan Hukum

Meskipun dalam tujuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terdapat beberapa kesamaan namun ada yang membedakan antara tujuan keduanya yaitu;

a. Hukum Humaniter Internasional

Hanya terbatas pada tujuan perlindungan dan jaminan kemanusiaan di dunia saja.

b. Hukum Humaniter Islam

Terdapat tujuan keseimbangan terhadap perlindungan dan jaminan atas kemanusiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan tujuan pokok (*Maqāsid al-Syari'ah*);

- a. Memelihara agama (*al-Muhafadzah 'alā al-Dīn*)
- b. Memelihara jiwa (*al-Muhafadzah 'alā al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*al-Muhafadzah 'alā al-'Aql*)
- d. Memelihara keturunan (*al-Muhafadzah 'alā al-Nasl*)

- e. Memelihara harta benda (*al-Muhafadzah 'alā al-Māl*)

3. Sumber Hukum

a. Hukum Humaniter Internasional

Mengenai sumber hukum yang menjadi landasar dasar dari adanya Hukum Humaniter Internasional dapat mengacu pada Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1 menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan:

- a) Perjanjian internasional baik yang umum maupun yang khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh Negara-negara yang berselisih.
- b) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- c) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber hukum tambahan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum.²

Sehingga sumber hukum Hukum Humaniter Internasional dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum Humaniter Internasional tertulis dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Namun yang menjadi sumber utama dari Hukum Humaniter Internasional ialah:

² Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h. 140. Lihat Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committee Of The Red Cross (ICRC), 1999), h. 21.

- 1) Hukum Den Haag yang berisi Konvensi-konvensi Den Haag 1907 yang terdiri atas:
 - a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
 - b) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
 - c) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan;
 - d) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
 - e) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.
 - f) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
 - g) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
 - h) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam laut;
 - i) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang;
 - j) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;

- k) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut;
 - l) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan;
 - m) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.³
- 2) Hukum Jenewa yang berisi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang terdiri atas:
- a) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
 - b) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
 - c) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
 - d) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.⁴
- 3) Protokol Tambahan 1977 yang terdiri atas:
- a) Protokol I yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional, mengatur baik perlindungan terhadap

³ Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committee Of The Red Cross (ICRC), 1999), h. 24.

⁴ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 48.

luka-luka, sakit, korban karam, orang sipil (civilians) maupun alat dan cara berperang (means and methods of warfare).⁵

- b) Protokol 2 yang merupakan hukum penyempurna atau pelengkap dari pada Konvensi Jenewa 1949. Protokol II yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya noninternasional, yaitu mengembangkan dan menambah isi/ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.⁶

Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis dari Hukum Humaniter Internasional ialah berasal dari kebiasaan-kebiasaan (adat) berperang yang telah terjadi dan diterapkan sejak masa-masa sebelumnya.

b. Hukum Humaniter Islam

Dalam Hukum Humaniter Islam yang menjadi sumber hukum dalam pembentukan suatu aturan ialah ialah:

- 1) Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber yang paling utama dalam ajaran Islam berupa firman Allah yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW;
- 2) Al-Hadist (As-Sunnah) yang merupakan sumber hukum utama setelah Al-Qura'an yang berupa semua perkataan, tingkah laku, dan diamnya Nabi Muhammad SAW;

⁵ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 99.

⁶ *Ibid*, h. 100.

- 3) Ijma' adalah suatu kesepakatan ulama (ilmuwan Islam) terhadap sesuatu hal, dan tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ijma' menjadi sumber hukum lain dan sebagai pelengkap atas sumber hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- 4) Qiyas adalah menganalogkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mencari persamaan dalam mengartikan sesuatu. Qiyas menjadi sumber hukum yang melengkapi cakupan materi beberapa sumber hukum di atasnya.⁷

4. Diktum Aturan

a. Hukum Humaniter Internasional

Diktum aturan mengenai Hukum Humaniter Internasional telah terkodifikasikan dalam sebuah kumpulan aturan yang terperinci sesuai dengan bentuk pasal-pasal.

Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907 dengan 56 pasal.

- Pasal 1 sampai 3 mengatur tentang Pihak Berperang diatur pada
- Pasal 4 sampai 20 mengatur tentang Tawanan Perang,
- Pasal 21 mengenai Orang yang Sakit dan Luka,
- Pasal 22 sampai 28 mengatur tentang Alat dan Cara Berperang,
- Pasal 29 sampai 31 mengenai Mata-Mata,
- Pasal 32 sampai 34 mengenai Bendera Gencatan Senjata,

⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 27.

- Pasal 35 sampai 41 mengenai Penyerahan,
- Pasal 42 sampai 56 mengatur tentang Penguasa Militer Di Wilayah Negara Yang Bertikai.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 memuat ketentuan yang sama dalam hal ketentuan umum yang diatur pada pasal 1, 2 dan 3 pada tiap-tiap konvensi. Pengaturan terkait orang yang dilidungi diatur pada Pasal 13 Konvensi I dan II, Pasal 4 part A Konvensi III, serta Pasal 4 Konvensi IV. Pengaturan terkait Perlakuan Tawanan Perang terdapat pada semua pasal dalam Konvensi III. Pasal 4 dan 33 mengatur mengenai Siapa-siapa yang Berhak Diperlakukan sebagai Tawanan Perang. Untuk pengaturan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV Jenewa secara keseluruhan sejumlah 159 Pasal yang tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil secara keseluruhan dari dampak yang timbul akibat perang. Pasal 4 mengatur mengenai Orang-orang yang Dilindungi, Pasal 14 mengenai Daerah Keselamatan, Pasal 27 sampai 34 mengatur mengenai Kedudukan dan Perlakuan terhadap Orang-orang yang Dilindungi.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 1 ayat 4 mengatur Perang Pembebasan Nasional, Pasal 43 ayat 2 mengenai Definisi Kombatan, Pasal 50 ayat 1 ayat 2 mengenai Definisi Penduduk Sipil, Pasal 52 ayat 2 dan 3 mengatur Sasaran Militer dan Sipil, Pasal 53, 54, 55, dan 56 mengatur Obyek Sipil yang secara Khusus Dilindungi,

Pasal 57 dan 58 mengatur Tindakan Sebelum dan Sesudah Serangan untuk Mengurangi Korban Penduduk Sipil, Pasal 61 mengenai Definisi dan Ruang Lingkup *Civil Defence*, dan Pasal 90 mengenai Komisi Penyelidik Internasional.

Protokol Tambahan II mengembangkan dan menambah isi aturan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang intinya menekankan perlakuan manusiawi terhadap mereka yang sakit luka, korban karam, serta juga orang-orang sipil yang menjadi korban dalam perang/konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Pasal 1 mengenai Berlakunya Protokol, Pasal 2 mengenai Persamaan Penerapan pada Orang-orang, Pasal 4 mengatur tentang Jaminan Fundamental.

b. Hukum Humaniter Islam

Dalam Hukum Humaniter Islam, diktum aturan yang ada belum terkodifikasikan dalam suatu kitab hukum dan masih berupa aturan umum yang belum terperinci dan terkhusus, yang mana masih menjadi satu dengan aturan hukum Islam yang lain di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun, ada beberapa aturan yang sudah dikembangkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist menjadi suatu hukum yang menjelaskan dan memerinci menjadi suatu kaidah hukum oleh generasi setelah Nabi Muhammad SAW, baik sahabat dan para mujtahid (penggali hukum) setelahnya.

Diktum aturan terkait Hukum Humaniter Islam dapat pula diperoleh dari suatu perjanjian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad yang mana, esensi atau nilai-nilai yang ada dalam perjanjian itu menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum perang yang dapat diambil sebagai suatu aturan hukum.

Beberapa ayat Al-Qur'an, Al-Hadits dan aturan lain yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang diantaranya;

- Pengaturan batasan perang dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan saat perang dalam Hukum Humaniter Islam diatur dalam Al-Qur'an terutama Surat Al-Baqarah ayat 190, dan Al-Maidah ayat 32 dan dalam As-Sunnah terutama Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sulaiman bin Buraidah, Hadist riwayat Ka'ab bin Malik. Selain dari Al-Qur'an dan Al-Hadist juga terdapat pesan dari khalifah Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, serta teori dari Ibnu hazm dan Imam Mawardi.
- Perlindungan Terhadap Tawanan, Orang Luka dan Korban Perang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190, Surat Al-Insan ayat 8-9, Surat Al-Anfal ayat 8, Surat Muhammad ayat 4, Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam, dan hadist yang diriwayatkan oleh al-Thabrani.

- Perlakuan terhadap Orang Hilang dan Orang Tewas diatur dalam hadist riwayat Buraidah, dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.
- Larangan Menggunakan Senjata Pemusnah (*indiscriminate weapons*) diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32.
- Perlindungan Atas Properti diatur berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190, dan perkataan dari Khalifah Abu Bakar ketika memerintahkan kepada panglima perangnya.

Perjanjian-perjanjian pada masa Nabi Muhammad SAW yang menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hal perang dan perdamaian juga menjadi sebuah aturan yang dapat diambil dalam sebuah Hukum Humaniter Islam, seperti Pejanjian (Piagam) Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah.

5. Sanksi Atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan Hukum

a. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional dalam aturannya sudah ditentukan adanya sanksi yang nyata bagi pelanggar terhadap ketentuan yang ada baik dari Konvensi-konvensi Den Haag 1907, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Namun sanksi yang ditentukan nampaknya belum begitu memberikan suatu hukuman yang tegas atas pelanggaran ataupun penyalahgunaan hukum yang telah dibentuk. Dari hal tersebut sehingga dapat dipahami bahwa hukum yang ada menampakkan

kelemahan dengan seolah-olah tidak ada sanksi.⁸ Diantara ketentuan terkait sanksi atas pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional ialah; Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 49 Konvensi I Jenewa 1949, Pasal 50 Konvensi II Jenewa 1949, dan Pasal 91 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Selanjutnya, bahwa sanksi yang secara nyata dicantumkan dalam setiap Konvensi-konvensi dan Protokol yang menjadi sumber hukum Humaniter Internasional tersebut belum diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan proporsional. Faktanya bisa tampak dari peristiwa-peristiwa perang yang telah terjadi. Misalnya gencatan senjata yang terjadi berulang kali oleh Israel terhadap Palestina yang menewaskan beberapa penduduk sipil termasuk anak-anak dan wanita serta menghancurkan beberapa tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat-tempat perlindungan secara nyata belum ada sanksi ataupun tindakan tegas atas aksi tersebut. Dari hal tersebut ada indikasi bahwa para pembentuk aturan dan penegak aturan itu banyak ditunggangi oleh Negara-negara adikuasa yang mereka itu menjadi pendukung dan pelindung dari Negara Israel. Sehingga adanya factor politik itulah yang menghalangi penegakan Hukum Humaniter Internasional secara tegas dan proporsionalitas.

Dengan demikian, antara hukum secara tertulis dengan praktek dan fakta yang ada dirasakan penulis belum adanya relevansi yang

⁸ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 96.

cukup memadai yang dalam hal ini menjadikan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional.

b. Hukum Humaniter Islam

Dalam Hukum Humaniter Islam tidak ditentukan adanya suatu sanksi yang tegas dan nyata terhadap suatu pelanggaran atau penyalahgunaan aturan hukum, karena dalam konsepsi Hukum Humaniter Islam hanya ditentukan suatu dosa sebagai sanksi atas sebuah pelanggaran hukum. Sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum, berdasarkan Hukum Humaniter Islam hanya dapat diberikan oleh Tuhan/Allah di akhirat kelak.

Dapat dicermati dari beberapa ayat dan hadits yang menjadi sumber Hukum Humaniter Islam yang secara keseluruhan hanya menerangkan tentang aturan dan larangan dalam hal berperang melawan musuh, namun tidak disertai dengan kejelasan sanksi secara nyata yang diberikan terhadap pihak yang melanggar dari aturan dan ketentuan hukum tersebut.